



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faximile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421/03974/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-QUR'AN TERPADU YANBU'UL QUR'AN 1
(SMPQT-YQ 1)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memwadhahi pendidikan anak usia sekolah dasar di lingkungan sekitarnya, Yayasan Asem Bungkok mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. bahwa Yayasan yang dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : YAYASAN ASEM BUNGKUK
Alamat : Desa Sukoharjo, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP):
Nama SMP : SMP Al-Qur'an Terpadu Yanbu'ul Qur'an 1 (SMPQT-YQ 1)
Alamat : Desa Sukoharjo, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati
Berdiri Terhitung.Mulai : **2 April 2017**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati
2. Camat Wedarijaksa
3. Ketua Yayasan Asem Bungkok
4. Kepala SMPQT-YQ 1
5. Peringgal